



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA

KAMPUNG DAYUN KECAMATAN DAYUN

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kampung Dayun Kecamatan Dayun untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kampung Dayun Nomor 08/PP.05.1-BA/1408.06.04PPSDY/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Siak untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH KAMPUNG DAYUN KECAMATAN DAYUN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kampung Dayun Kecamatan Dayun Kabupaten Saik untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat

Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Siak untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dayun

pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG DAYUN.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN/KOTA SIAK
NOMOR **32 TAHUN 2023**
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
KAMPUNG DAYUN KECAMATAN DAYUN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA KAMPUNG DAYUN KECAMATAN DAYUN KABUPATEN SIAK UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	WILLY MAULANA PRAYOGA	L	TPS 1	TK YA BUNAYYA RT. 003 RW. 001 DAYUN
2	JOHANNES SAPUTRA	L	TPS 2	TK YA BUNAYYA RT. 003 RW. 001 DAYUN
3	ERPAN PADILA	L	TPS 3	MDTA NURUL YAKIN RT. 004 RW. 002 DAYUN
4	ERWIN HANAFI	L	TPS 4	MDTA NURUL YAKIN RT. 004 RW. 002 DAYUN
5	SURYANI	P	TPS 5	GEDUNG TUK ANTAN DARAH PUTIH RT. 004 RW. 002 DAYUN
6	NUR ZAITUN	P	TPS 6	GEDUNG TUK ANTAN DARAH PUTIH RT. 004 RW. 002 DAYUN
7	ARMAWATI SINAGA	P	TPS 7	TRIBUN LAP. BOLA KAKI KM. 70 RT. 004 RW. 002 DAYUN
8	JENNI SABRINA BR SURBAKTI	P	TPS 8	PASAR DAYUN RT. 023 RW. 008 DAYUN
9	HERA ARISTIASARI	P	TPS 9	PASAR DAYUN RT. 023 RW. 008 DAYUN
10	PUTRI WULANDARI	P	TPS 10	PASAR DAYUN RT. 023 RW. 008 DAYUN
11	AKHBAR RAMADHANA	L	TPS 11	PASAR DAYUN RT. 023 RW. 008 DAYUN
12	FEBRIANDI	L	TPS 12	POSYANDU ASPARAGUS RT. 007 RW.003 DAYUN
13	NOFERI YANLI	L	TPS 13	POSYANDU ASPARAGUS RT. 007 RW.003 DAYUN

14	MELDA LISDAWATI	P	TPS 14	PUSKESMAS LAMA RT. 007 RW. 003 DAYUN
15	SAPARDI	L	TPS 15	AULA KAMPUNG DAYUN RT. 009 RW. 004 DAYUN
16	SITI ZULFA	P	TPS 16	AULA KAMPUNG DAYUN RT. 009 RW. 004 DAYUN
17	TARWOTO	L	TPS 17	GEDUNG MDTA AL MANAR RT. 011 RW. 004 DAYUN
18	RAHMAH LILLAHI	P	TPS 18	GEDUNG MDTA AL MANAR RT. 011 RW. 004 DAYUN
19	DENI JULIANA	P	TPS 19	GEDUNG MDA NURUL HUDA RT. 013 RW. 005 DAYUN
20	DEMAK LENNY MARLINA PURBA	P	TPS 20	GEDUNG MDA NURUL HUDA RT. 013 RW. 005 DAYUN
21	CARLES ADRIAN DAILY	L	TPS 21	GEDUNG SMAN 2 DAYUN RT. 021 RW. 006
22	YOLA ZULFA	P	TPS 22	GEDUNG SMAN 2 DAYUN RT. 021 RW. 006
23	WAFIT AZIZAH	P	TPS 23	JL. ZAMRUD - SIAK. BROFIT RT. 022 RW. 007
24	SAHBANIA TAMBUNAN	P	TPS 24	JL. ZAMRUD - SIAK. BROFIT RT. 022 RW. 007

**a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KAMPUNG DAYUN**




(FAHDILA ENGRAINI)